

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL viii

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Masalah 1
- 1.2. Identifikasi Masalah 5
- 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 5
- 1.4. Kegunaan Penelitian 7
- 1.5. Kerangka Pemikiran 8
- 1.6. Metode Penelitian 12
- 1.7. Lokasi Penelitian 14
- 1.8. Sistematika Penulisan 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1. Kepolisian Republik Indonesia..... 17
 - 2.1.1. Pengertian Kepolisian..... 17
 - 2.1.2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia 19
- 2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Serta Istilah-Istilah Pidana 25

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2.2.2. Istilah-Istilah Pidana.....	30
2.3. Tinjauan Umum Pengertian Penganiayaan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	31
2.3.1. Pengertian Tindak Penganiayaan	31
2.3.2. Unsur-Unsur Penganiayaan	42
2.3.3. Jenis-Jenis Penganiayaan	43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian	45
3.1.1. Gambaran Umum Polres Resor Kota Banjar.....	45
3.1.2. Peranan Kepolisian Resor Kota Banjar Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Dihubungkan Dengan Pasal 14 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Tahun 2022-2023)	50
3.1.3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resor Kota Banjar Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Dihubungkan Dengan Pasal 14 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Tahun 2022-2023).....	51

3.1.4. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Kota Banjar Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Dihubungkan Dengan Pasal 14 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Tahun 2022-2023).....	52
3.2. Pembahasan	54
3.2.1. Peranan Kepolisian Resor Kota Banjar Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Dihubungkan Dengan Pasal 14 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Tahun 2022-2023)	54
3.2.2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resor Kota Banjar Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Dihubungkan Dengan Pasal 14 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Tahun 2022-2023).....	59
3.2.3. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Kota Banjar Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Dihubungkan Dengan Pasal 14 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun	

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

(Studi Kasus Tahun 2022-2023)..... 61

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan..... 65

4.2.Saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP